



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGA MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ASRUN alias OCHA bin HANAFID
Tempat lahir	: Abuki
Umur atau Tanggal Lahir	: 28 Tahun/ 17 September 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Trans Sulawesi, Kompleks Asrama RSUD Kolaka Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Honorir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2014 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 08 Juli 2014 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 157/Pen.Pid/2014/PN Kka, tanggal 04 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 157/Pen.Pid/2014/PN Kka tanggal 04 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas

Se Hal. 1 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

memperhi

Se

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asrun alias Ocha bin Hanafid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair kami yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak menyalahgunakan narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asrun alias Ocha bin Hanafid berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-908 warna hitam dengan nomor sim card 082344570724

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa ASRUN alias OCHA bin HANAFID pada hari Sabtu, tanggal C

lain dala

Patowan

Pengadil

menyimp

tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita berawal pihak kepolisian dari polres kolaka utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ASRUN alias OCHA bin HANAFID memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan terdakwa ASRUN alias OCHA bin HANAFID Kampung Bugis Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara pihak kepolisian mengadakan penggerebekan di rumah saksi Rusli alias Elli (Penuntutan secara terpisah) terdakwa ASRUN alias OCHA bin HANAFID sementara menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi Anggraeni, saksi Jusran alias Ocha, saksi Risman dan saksi Rusli (Penuntutan secara terpisah) serta mengadakan penggeledahan badan terhadap terdakwa ASRUN alias OCHA bin HANAFID dan menemukan 1 (satu) sachet narkotika yang diduga jenis shabu yang disimpan dibalik casing Nokia type RM-908 warna hitam dengan nomor sim card 082344570724 handphone didekat baterai yang sementara di genggamnya. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1185/NNF/VI/2014 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST, Dkk, Dkk yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0598 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti yang mengandung Metamfetamina, urine dan darah terdakwa Asrun mengandung metamfetamina dalam daftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan.....

Hal. 3 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa terdakwa ASRUN alias OCHA bin HANAFID pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan Kampung Bugis Desa Patowanua, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Yang melakukan, turut melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita, pada mulanya saksi Rusli Achmad alias Elli bin Achmad menelpon saksi Jusran, S.Sos alias Yoga bin Bahrin, S.Pd bersama saksi Anggraeni binti Syahbuddin serta Risman alias Sima bin Samorin (penuntutan secara terpisah) lalu saksi Jusran, S.Sos alias Yoga bin Bahrin, S.Pd dan saksi Risman alias Sima bin Samorin, singgah membeli minuman fanta botol dan teh kotak yang pipetnya yang akan saksi gunakan untuk merakit alat isap atau bong di rumah saudara saksi Rusli Achmad, kemudian Rusli Achmad (penuntutan secara terpisah) memberikan pireks atau pipet kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu kemudian digunakan atau dikonsumsi yang awalnya saksi Jusran, S.Sos alias Yoga bin Bahrin (penuntutan secara terpisah) yang terlebih dahulu mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dengan membakar pipet kaca atau pireks yang berisikan narkotika jenis shabu dengan korek gas, selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu terhadap terdakwa Asrun terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dengan membakar pipet kaca atau pireks yang berisi narkotika jenis shabu dengan korek gas, selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Anggraeni alias Anggi (penuntutan secara terpisah) dan diisap oleh Anggi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara membakar pipet kaca atau pireks yang berisi narkotika menggunakan korek gas, dan setelah itu saksi Rusli (penuntutan secara terpisah) dan konsumsi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara membakar pipet kaca atau pireks yang berisi narkotika jenis shabu dan setelah itu akan diserahkan kepada saksi Jusran, S.Sos alias Yoga bin Bahrin namun saksi Jusran namun sebelum saksi Jusran mengkonsumsinya lagi anggota dari satuan reserse narkoba Polres Kolaka Utara langsung melakukan penggerebekan dan pengeledhan dan menemukan terdakwa Asrun saksi Anggi, saksi Risman, saksi Rusli telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu saksi Anggi, saksi Jusran, saksi Risman, saksi Rusli. Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1185/NNF/VI/2014 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST, Dkk, Dkk yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0598 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti yang mengandung Metamfetamina urine dan

Utara.....

Golor
tentar

Hal. 4 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

Pe

pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MULIADI KALA', SH bin YACOB KALA'PALI', dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim satuan reserse narkoba polres Kolaka Utara telah menggerebek para terdakwa dengan kedua temannya pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita di dalam rumah Rusli di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang ikut tim tersebut adalah Endy, Ali Imran dan Riantho;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa Rusli menyimpan shabu dirumahnya;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan kedua temannya yaitu Asrun dan Rusli ditangkap juga ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari sebuah botol fanta, 2 (dua) batang pipet plastik, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok palstik bening, 7 (tujuh) korek gas tanpa penutup, 9 (sembilan) sachet plastik be

buah.....

Hal. 5 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

- Bc
- be
- Bahwa setelah ditangkap, terhadap para terdakwa dan kedua temanya pernah dilakukan pemeriksaan darah dan urine dan hasilnya mereka didapati positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa saksi beserta tim juga ada menanyakan kepada para terdakwa dan kedua temannya mengatakan telah mengkonsumsi Shabu dengan menggunakan bong yang dirakit sendiri dan tiap orang dapat giliran menghisap 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa memakai shabu berserta kedua temannya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, pedagang dan sopir;
- Bahwa para terdakwa juga mengakui shabu tersebut milik Rusli yang dibeli dengan harga Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Rayhan orang Sidrap Sulawesi Selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

2. Saksi MUH. ALI IMRAN G alias IMRAN bin ABD. RAHMAN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim satuan reserse narkoba polres Kolaka Utara telah menggerebek terdakwa dengan keempat temannya pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita di dalam rumah terdakwa di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang ikut tim tersebut adalah Endy, Muliadi dan Riantho;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan shabu dirumahnya;
- Bahwa pada saat terdakwa dan keempat temannya yaitu Asrun, Jusran, Anggi dan Risman ditangkap juga ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari sebuah botol fanta, 2 (dua) batang pipet plastik, 2 (dua) buah sendok pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok palstik bening, 7 (tujuh) korek gas tanpa penutup, 9 (sembilan) sachet plastik bening berisikan kristal bening, 8 (delapan) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) buah hp merk nokia type RM-647 ditemukan didalam kamar terdakwa.

sachet.....

Hal. 6 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

- Bahwa saksi pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita menelpon dan menjemput Asrun untuk diajak memakai shabu di rumah terdakwa di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi ditelpon terdakwa untuk ke rumahnya memakai shabu;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah terdakwa Asrun dengan Risman turun membeli minuman fanta dan teh kotak untuk dipakai bong;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa botol fanta dan sedotan teh kotak dirakit bersama-sama untuk dibuat bong;
- Bahwa selesai merakit masing-masing bergiliran menghisap sebanyak 2 kali, yang pertama saksi, kemudian Asrun, Risman, Anggi dan terakhir terdakwa;
- Bahwa cara meraciknya shabu di taruh didalam kaca pirek lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memakai bersama-sama dengan tel

- Bahwa.....

Hal. 7 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

- Bā
- Bā
- Bā
- Bā

tidak ada rekomendasi dari dokter;

Hal. 7 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita suami terdakwa I ditelpon oleh saksi Rusli untuk datang kerumahnya di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa III diajak suaminya menjemput saksi Asrun untuk diajak memakai shabu di rumah saksi Rusli;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah saksi Rusli, saksi Asrun dengan terdakwa III turun membeli minuman fanta dan teh kotak untuk dipakai bong;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Rusli, botol fanta dan sedotan teh kotak dirakit bersama-sama untuk dibuat bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai merakit masing-masing bergiliran menghisap sebanyak 2 kali, yang pertama terdakwa II, kemudian saksi Asrun, terdakwa III, terdakwa I dan terakhir saksi Rusli;
- Bahwa cara meraciknya shabu di taruh didalam kaca pireks lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa terdakwa I sebelumnya pernah memakai bersama-sama dengan suaminya, terdakwa III, saksi Asrun juga di rumah saksi Rusli sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa I memakai shabu tersebut untuk obat capek;
- Bahwa suami terdakwa I juga ikut pakai shabu sama-sama dua kali juga di rumah saksi Rusli tiga bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa I memakai shabu tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada rekomendasi dari dokter;
- Bahwa setelah terdakwa I ditangkap ada dilakukan tes darah dan urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Saksi RUSLI ACHMAD alias ELI bin ACHMAD dibawah sumpah yang pada 5. Saksi.....

- Ba Hal. 8 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka
- sal
- Ba
- membawa botol tanta dan teh kotak;
- Bahwa kemudian dirakit bersama-sama lalu shabu dimasukkan dalam kaca pireks dan bakar;
- Bahwa masing-masing dapat giliran menghisap 2 kali, yang pertama saksi Jusran, kemudian Asrun, Risman, Anggi dan terakhir terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menghisap ada petugas polisi dari Polres Kolaka Utara datang menggerebek;
- Bahwa barang tersebut didapat pada tanggal 04 Juli 2014 dari Rayhan orang Sidrap Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) sachet;
- Bahwa saksi pakai shabu tersebut supaya kuat kerja;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memakai sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi memakai shabu bersama keempat temannya yaitu Jusran, Anggi, Asrun dan Risman, satu lagi temanya bernama Aldi tapi tidak ikut pakai;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi mengetahui shabu itu dilarang;
- Bahwa sembilan sachet shabu itu disimpan dimeja televisi;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saksi belum berkeluarga;
- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai petani cengkeh;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah dirawat terkait penggunaan sabu ataupun narkoba lainnya;
- Bahwa setelah saksi ditangkap ada dilakukan tes darah dan urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1185/NNF/VI/2014, tanggal 07 Juli 2014 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1185.....

Hal. 9 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0598 gram, mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Darah serta Urine yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa atas hasil Darah dan Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah teman dari saksi Rusli, saksi Anggi, saksi Jusran dan saksi Risman yang ikut memakai shabu di rumah saksi Rusli di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita ditelpon oleh saksi Jusran memakai shabu di rumah saksi Rusli;
- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi Jusran dan menuju ke rumah saksi Rusli dalam perjanjian Terdakwa dengan saksi Risman berhenti turun untuk beli minuman fanta dan teh kotak;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Rusli, Terdakwa bersama-sama teman lainnya merakit bong dari botol fanta dan sedotan teh kotak dipakai pipet;
- Bahwa selesai merakit bong masing-masing dapat giliran menghisap sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi Jusran, kemudian Terdakwa, saksi Risman, saksi Anggi dan terakhir saksi Rusli;
- Bahwa pada saat giliran saksi Rusli selesai menghisap ada petugas polisi Polres Kolaka Utara menggerebek;
- Bahwa selain Terdakwa dan teman-temannya juga ada orang yaitu Aldi namun tidak ikut memakai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai shabu juga bersama-sama dengan teman-temannya tersebut di rumah saksi Rusli sekitar bulan Maret 2014;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu supaya tidak mengantuk ketika membawa mobil dan menambah semangat;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut tidak ada rekomendasi dari dokter dan tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana shabu tersebut didapat namun shabu itu milik saksi Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ditemukan 9 (sembilan) sachet shabu;
- Bahwa
- Bahwa.....
hpnyn;
Bahv
Bahv
Bahv
atau
Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ada dilakukan tes darah dan urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Hal. 10 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam dengan nomor sim card 082344570724,
- yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014, sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama keempat temannya yaitu Rusli, Jusran, Anggi dan Risman digerebek oleh petugas Kepolisian Kolaka Utara ketika sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai shabu di dalam kamar rumah saksi Rusli di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa, pada waktu Terdakwa dan keempat temannya digerebek ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terdiri dari sebuah botol fanta, 3 buah sedotan warna putih, 7 (tujuh) buah korek api gas, 9 (sembilan) sachet plastik bening dengan berat 0,5791 gram, 8 sachet bekas pembungkus shabu, kaca pireks, dan 1 buah sendok plastik bening yang ditemukan di dalam kamar rumah saksi Rusli tersebut;
- Bahwa peralatan tersebut baru saja selesai dipergunakan Terdakwa bersama keempat temannya untuk menghisap shabu secara bergantian dengan cara memutar sebanyak 2 kali hisapan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik saksi Rusli yang diperolehnya dari temannya yaitu Rayhan dari Sidrap Sulawesi Selatan memperolehnya dengan cara membeli seharga Rp. 3. 500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1185/NNF/II/2014, tanggal
Bukti t
berat
Metam
lampir
Narkotika;
Hal. 11 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya mengkonsumsi shabu tersebut agar tidak ngantuk, badan terasa segar dan stamina bertambah akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja sebagai sopir honorer pada RSUD Kolaka Utara dan bukan berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang besar farmasi maupun peneliti IPTEK;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah dirawat terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya dan selama ditahan Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu dan rasanya tidak apa-apa dan tidak ada masalah apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan subsidairitas yakni primair Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

terbukti.....

Hal. 12 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. tanpa hak atau melawan hukum.
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat Narkotika yang didapati oleh pihak yang berwenang sehingga maksud penggunaan Narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri saja ataupun dengan orang lain atau untuk diperjualbelikan juga, sehingga terpenuhi unsur ini apabila Narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau diperjualbelikan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011, yang diantaranya menyatakan “

- Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Rahar jo ;
- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotik a tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya dite rapkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang

112.....

Me
yang diuji
plastik be
alat peng

Hal. 13 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

(sembilan) sachet shabu dengan berat 0,5791 gram, 7 (tujuh) buah korek api gas (dalam berkas terdakwa Rusli dan Anggi, dkk) karena barang bukti alat penghisap adalah sarana untuk mengonsumsi shabu-shabu ditambah lagi adanya bukti surat berupa hasil tes darah dan urine telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1185/NNF/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, yang hasilnya mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang Undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I serta digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Rusli, Anggi, Jusran dan Risman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang di uraikan di atas dikaitkan dengan unsur ini maka, dapatlah ditarik suatu pertimbangan hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu hanya untuk dirinya sendiri dengan ditemukannya juga alat penghisap terbuat dari sedotan dan botol fanta dan berat dari barang bukti yang di dapat Penyidik beratnya hanya berat 0,0598 gram, maka dengan demikian maksud dari tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut hanyalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain atau diperjualbelikan sehingga tidaklah tepat terhadap mereka diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara hukum, maka tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan untuk itu Terdakwa haruslah diputus bebas dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" berarti

menyatakan *Hal. 14 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka*
unsur. Dari
tersebut

bahwa "barang siapa atau setiap orang bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dan keempat temannya bernama Rusli, Jusran, Anggi dan Risman digerebek pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita ketika sedang memakai shabu-shabu di dalam kamar rumah saksi Rusli di Kampung Bugis, Desa Patowanua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, dan sewaktu ditangkap/ digerebek ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 8 sachet plastik bekas pembungkus shabu serta 9 (sembilan) sachet shabu dengan berat 0,5791 gram, 7 (tujuh) buah korek api gas yang telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama keempat temannya tersebut (dalam berkas t

(bong).....

Hal. 15 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0598 gram yang disimpan Terdakwa didalam hpnya merk nokia warna hitam type RM-908, shabu tersebut diperoleh saksi Rusli dengan cara membeli seharga total Rp 3. 500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari orang yang bernama Rayhan dari Sidrap Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga terlihat jelas maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama keempat temannya mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar terasa tidak ngantuk, badan terasa segar dan stamina bertambah akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu-shabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagai mana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang digunakan oleh Terdakwa yakni shabu merupakan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama-sama keempat temannya telah memakai shabu-shabu di dalam

Wita.....

Lasusua,

Hal. 16 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

dari botol

pembungk

7 (tujuh)

1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0598 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0598 gram tersebut ternyata ditemukan shabu yang menurut hasil Laboratoris Kriminalistik dari Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1185/NNF/VI/2014, tanggal 07 Juli 2014 mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama keempat temannya telah menghisap shabu di dalam ke

Narkotika.....

Hal. 15 dari hal 20 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat untuk menghisap shabu-shabu, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya bergantian secara memutar sebanyak 2 kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan shabu ketika giliran terakhir saksi Rusli menghisap digerebek oleh petugas kepolisian serta ditemukan alat penghisap terdiri dari botol fanta, sedotan plastik warna putih, kaca pireks, 8 sachet plastik bekas pembungkus shabu, 9 (sembilan) sachet shabu dengan berat 0,5791 gram (dalam berkas terdakwa Rusli dan Anggi, dkk) dan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0598 gram yang disimpan Terdakwa dalam handphonenya merk nokia hawrna hitam, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut dan darah serta urine yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1185/NNF/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014 Positif mengandung Matamfetamina yang merupakan narkotika golongan I yang berasal dari shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri Terdakwa telah terdapat zat berupa Metafetamina yang berasal dari shabu-shabu, dimana cara yang digunakan untuk memasukkan zat tersebut adalah menghisap dengan menggunakan bong, hal ini berarti terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan

tersebut
beralasan
perbuat
Me

Menimbang,.....

Hal. 17 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pokok, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pendamping menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status Terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam katagori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama keempat temannya, karenanya status Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan/ pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf

mampu be
Me
maka tin

pidana,.....

Hal. 18 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa sudah menunjukkan usaha untuk melepaskan diri dari Penggunaan Narkotika.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa Para terdakwa mengakui terung terang perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih ada kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri Terdakwa tidak pernah dilakukan perawatan ataupun rehabilitasi sebagai pecandu.....

disamping itu, berdasarkan Hal. 19 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka menguraikan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu narkoba dengan menggunakan narkoba sebagai alat bantu dalam melakukan pekerjaan sebagai pecandu narkoba, selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan Terdakwa sebagai korban narkotika karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalaniya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) dan pasal 136 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam dengan nomor sim card 082344570724, dirampas untuk negara;

ekonomi

Me

dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASRUN alias OCHA bin HANAFID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASRUN alias OCHA bin HANAFID tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam dengan nomor sim card 082344570724, dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.

8. Membebaskan.....

Hal. 21 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

De
Pengadila

NURSINA, SH sebagai Hakim Ketua, HANIZLE, SH dan ROBERTA HAROTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL HAFID, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ANDI ODDANG, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AFRIZAL, SH

NURSINAH, SH

RUDI HARTOYO, SH

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, SH

Hal. 22 dari hal 22 Put Nomor 157/Pid.Sus/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)